

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini akan dilakukan pada penelitian pustaka dan didukung dengan penelitian di lapangan tentang kasus-kasus pelanggaran desain grafis serta bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap pencipta atas desain grafis kaos di Yogyakarta.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

¹*Ibid*, Hlm. 113.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.² Bahan hukum ini dapat membantu untuk proses analisis, yang terdiri dari:
- 1) Buku-buku yang membahas tentang hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
 - 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 4) Hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,³ yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - 3) Ensiklopedia.
 - 4) Responden terkait.

²*Ibid*, Hlm. 112.

³*Ibid*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, maupun mendengarkan.⁴
- b. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan teknik wawancara untuk penelitian lapangan, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada narasumber maupun responden yang terkait dengan penelitian ini. Narasumber maupun responden diantaranya adalah mereka yang hobi dalam membuat desain grafis pada kaos.

D. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian

Berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian akan diambil di berbagai tempat, seperti:

- 1) Perpustakaan.
- 2) Media massa.
- 3) Media cetak.
- 4) Website.
- 5) Lokasi Responden, diantaranya:
 - a.) Ikhlas Agus Saputro, beralamat di Purwokinanti, Pakualaman.
 - b.) Kurniawan, beralamat di Pucungan.

⁴*Ibid*, Hlm. 113.

- c.) Adi Santosa, beralamat di Tamanmartani, Kalasan.
- d.) M. Arifin, beralamat di Sewon.
- e.) Akhmad Muzaki, beralamat di Gejayan.
- f.) Sigit Dwi, beralamat di Sidoarum, Godean.
- g.) Yogi Septian, beralamat di Gunungketur, Pakualaman.
- h.) Pandu Permadi, beralamat di Bangunharjo, Sewon.
- i.) Fuad Wicaksono, beralamat di Gamping Lor.
- j.) Gilang Alfian, beralamat di Caturtunggal, Depok.
- k.) Gilang, beralamat di Godean.
- l.) Bagus Wijaya, beralamat di Gamping Kidul.

E. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian akan dilakukan dengan cara menyeleksi bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan jelas.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk pengolahan data yang digunakan dengan mengumpulkan data dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Kualitatif dilakukan dengan cara memisahkan antara data yang relevan dan tidak relevan, selanjutnya data yang relevan akan dihubungkan dengan judul dan latar belakang permasalahan sehingga dapat dihasilkan suatu uraian. Sedangkan deskriptif dilakukan dengan cara meneliti objek dengan tujuan membuat suatu fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang jelas serta menjawab permasalahan. Analisis dilakukan dengan

memaparkan serta menjelaskan atas subyek dan obyek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara yang telah dilakukan.⁵ Maksudnya adalah data dan fakta yang ada di lapangan tentang pelanggaran terhadap desain grafis kaos dikumpulkan dan diuraikan secara jelas, kemudian dicari bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dari para pencipta atas desain grafis kaos tersebut serta kesimpulan yang didapat atas permasalahan ini.

⁵*Ibid.* Hlm. 183.